



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 791 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Salatiga, perlu dilakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Salatiga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas Pokok
Bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Universitas Islam Negeri Salatiga;
 - b. Fungsi
 - 1) Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga;
 - 2) Pelaksana pelayanan informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga;
 - 3) Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga;
 - 4) Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di Universitas Islam Negeri Salatiga. Universitas Islam Negeri Salatiga siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya pelayanan yang transparan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Salatiga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Juli 2025

REKTOR,



|ZAKIYUDDIN ✚

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 791 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN
2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TUGAS
1.	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. NIP. 197205212005011003	Rektor	Atasan PPID
2.	Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag. NIP. 196602151991031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Ketua PPID
3.	Dr. Agus Suryo Suropto, S.Ag., M.H. NIP. 197109161998031001	Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua PPID
4.	M. Hidayatur Rohman, S.Pd., M.Sc. NIP. 198009062003121005	Kepala Bagian Umum dan Akademik	Wakil Ketua PPID Pelaksana
5.	Fahrudin, S.HI. NIP. 198806042011011006	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga	Wakil Ketua PPID Pelaksana I
6.	Kardjan, S.Pd., M.M. NIP. 196602151986011001	Perencana Ahli Madya	Wakil Ketua PPID Pelaksana II
7.	Dr. Dra. Waryunah Irmawati, M.Hum. NIP. 196701101994032004	Ketua Satuan Pengawasan Internal	Pengawas PPID
8.	Sularti Yuli Amintasih, S.Sos NIP. 198707062011012015	Sekretaris Satuan Pengawasan Internal	Pengawas PPID
9.	Apt. Farah Bidara, M.Farm. NIP. 199502122024032001	Dosen	Pengawas PPID
10.	M. Yusuf Khumaini, M.H. NIP. 198105082003121003	Direktur PUSBAKUM	Divisi Pengaduan & Sengketa
11.	Diyah Rochati, S.E., M.H. NIP. 197308131998032001	Ketua Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Biro UAPK	Divisi Pengaduan & Sengketa
12.	Yusuf Ismail, S.H. NIP. 198110052009121006	Perencana Ahli Muda	Divisi Pengaduan & Sengketa
13.	Bagas Suhardityo.S.H. NIP. 199610262022031004	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Divisi Pengaduan & Sengketa

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TUGAS
14.	Bimo Haryo Setyoko, M.Kom NIP. 197903182009011010	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Divisi Penyedia & Pengolahan Data
15.	Chamid Bahrul Ulum, S.Kom NIP. 199208292019031005	Pranata Komputer	Divisi Penyedia & Pengolahan Data
16.	Rio Vindar P, S.Kom NIP. 199504232019031017	Pranata Komputer	Divisi Penyedia & Pengolahan Data
17.	Maulana Ayub D.S., S.Kom NIP. 199609232019031005	Pranata Komputer	Divisi Penyedia & Pengolahan Data
18.	Nuafal Arman H, S.Kom NIPPPK. 198811102023211024	Pranata Komputer	Divisi Penyedia & Pengolahan Data
19.	Dr. Rifqi Aulia Erlangga, S.Fil., M.Hum. NIP. 198305072009011010	Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa	Divisi Layanan Informasi
20.	Zidnie Ilman Elfikri, S.S. NIA. 198712062015041013	Penata Layanan Operasional	Divisi Layanan Informasi
21.	Annisa Nahla Awal, S.Sos. NIPPPK. 199411022023212035	Pranata Hubungan Masyarakat	Divisi Layanan Informasi
22.	Moh. Rifqi Athaya, S.Ds. NIPPPK. 199006142024211015	Pranata Hubungan Masyarakat	Divisi Layanan Informasi
23.	Mitfakhul Huda, S.Sos. NIA. 199310192020091018	Pranata Hubungan Masyarakat	Divisi Layanan Informasi

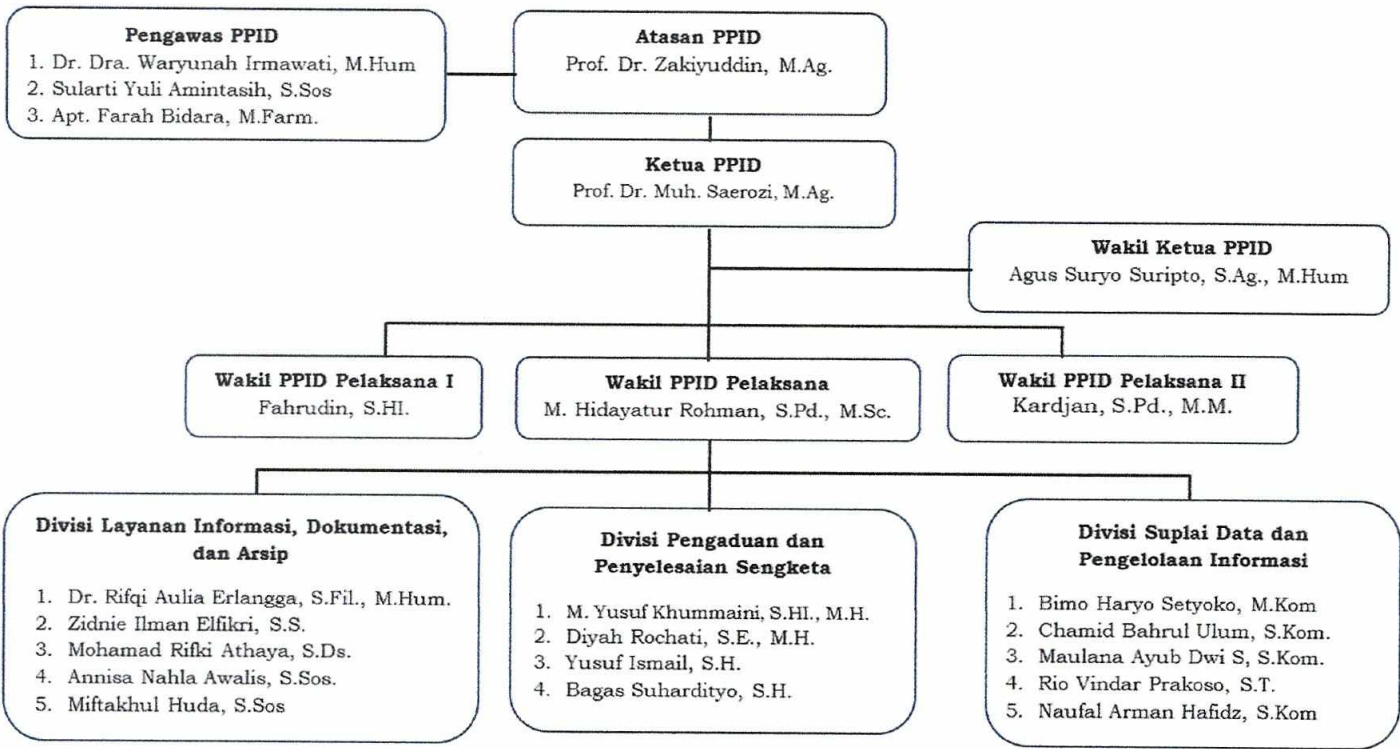
REKTOR,



ZAKIYUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 791 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN
2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT DAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA



REKTOR,


ZAKIYUDDIN